

Analisis penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Ellyssa Belinda Sambali

Corresponding e-mail: elysasambali@gmail.com

Sam Ratulangi University - Indonesia

Jantje J. Tinangon

Sam Ratulangi University - Indonesia

Diana N. Lintong

Sam Ratulangi University - Indonesia

Abstract

Implementing cash disbursement systems and procedures in accordance with applicable regulations is very important for government institutions in order to assess the effectiveness of the systems and procedures implemented and facilitate the cash disbursement process. The cash disbursement system and procedures are regulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 77 of 2020 concerning Technical Guidelines for Regional Financial Management as well as being the main reference in managing regional cash at the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province. This research aims to analyze the implementation of systems and procedures for direct cash expenditure (LS) for the procurement of goods and services at the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province based on Minister of Home Affairs Regulation No. 77 of 2020. The type of research used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation and documentation studies. The research results showed that the system and procedures for disbursing cash directly to the BAPENDA of North Sulawesi Province were running well in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 77 of 2020.

Keywords: system; procedures; cash disbursements; direct spending

Received

21 October 2024

Revised

2 November 2024

Accepted

4 November 2024

Published

4 November 2024

DOI: 10.58784/ramp.228

Copyright © 2024 Ellyssa Belinda Sambali, Jantje J. Tinangon, Diana N. Lintong



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan salah satu instansi pemerintah di tingkat provinsi yang memiliki peran penting dan bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan daerah, termasuk pengelolaan belanja langsung. Lembaga ini merupakan salah satu dari instansi di tingkat pemerintah daerah yang menerima alokasi dana yang signifikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tabel 1 menyajikan data yang diperoleh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara. Data menunjukkan bahwa BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara memiliki jumlah anggaran belanja langsung yang besar setiap tahunnya. BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara telah menunjukkan kinerja yang baik selama dua tahun terakhir. Kondisi ini ditunjukkan melalui pengelolaan anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran yang tinggi yakni di atas 94% pada tahun 2021 dan di atas 95% pada tahun 2022. Hal ini sejalan dengan fokus pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan publik.

Tabel 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung BAPENDA

Tahun	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	%
2021	28,635,260,027	26,963,106,429	94.16
2022	21,212,102,007	19,098,506,850	95.33

Namun, pencapaian ini tidak hanya sebatas pada penggunaan anggaran. Guna memastikan akuntabilitas dan transparansi yang efektif maka diperlukan penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan belanja langsung. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan anggaran atau penyimpangan dana. Oleh sebab itu, diperlukan analisis lanjut untuk mengetahui efektivitas sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020. Melalui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, diharapkan adanya peningkatan kepercayaan publik bahwa anggaran belanja langsung digunakan secara efisien dan efektif. Akan tetapi, kendala proses dalam pelaksanaan belanja pemerintah cenderung mengakibatkan rendahnya penyerapan dan menumpuknya realisasi di akhir tahun anggaran (Albab & Halim, 2023). Penelitian ini berfokus pada pengeluaran kas belanja langsung untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah ini menjadi salah satu titik lemah dalam

pelaksanaan anggaran belanja daerah. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk menggambarkan betapa pentingnya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan memenuhi prinsip-prinsip dari pengadaan barang/jasa.

Kajian literatur

Akuntansi sektor publik merupakan suatu kegiatan pencatatan keuangan atau informasi akuntabilitas dan pengendalian manajemen sebagai media pertanggungjawaban pada masyarakat (Purwanti & Effendi, 2023). Menurut Mardiasmo (2018), perbedaan sektor publik dan sektor swasta dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal berikut:

1. Tujuan organisasi;
2. Sumber pembiayaan;
3. Pola pertanggungjawaban;
4. Struktur organisasi;
5. Karakteristik anggaran;
6. Pemangku kepentingan yang dipengaruhi; dan
7. Sistem akuntansi yang digunakan.

Akuntansi pemerintahan merupakan proses pengolahan semua transaksi dan aktivitas keuangan yang ada di setiap entitas pemerintah yang kemudian menghasikan informasi dalam bentuk laporan keuangan (Masnila, 2021). Menurut Hidayat et al. (2021), tujuan akuntansi pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas. Tujuan utama akuntabilitas ditekankan pada kemampuan dalam mengelola sumber daya secara bijaksana, efisien dan juga ekonomis serta efektif.
2. Manajerial. Akuntansi pemerintah memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan manajerial dengan melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi di sektor pembangunan.
3. Pengawasan. Akuntansi pemerintah dibuat guna mengawasi pengurusan yang berkaitan dengan keuangan negara agar bisa di periksa dengan mudah oleh petugas pemeriksaan contohnya BPK-RI.

Akuntansi pemerintahan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi pemerintahan

merupakan rangkaian langkah yang terstruktur, termasuk prosedur, penyelenggara, peralatan, dan unsur lainnya. Tujuannya adalah untuk melaksanakan fungsi akuntansi mulai dari analisis transaksi hingga penyusunan laporan keuangan di dalam konteks organisasi pemerintah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. Selain itu, SPIP menjamin bahwa proses bisnis telah berjalan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pengeluaran kas adalah transaksi-transaksi pengurang saldo kas yang berasal dari pembelian tunai, pembayaran utang, pengeluaran transfer maupun pengeluaran berupa uang logam, cek atau wesel pos, serta uang yang dikeluarkan melalui bank atau langsung dari piutang (Mulyadi, 2023). Beberapa pihak terkait dalam pengeluaran kas, yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). PPK-SKPD memiliki tugas pokok terkait dengan penatausahaan keuangan daerah meliputi penelitian, verifikasi, akuntansi, dan pelaporan (Ismail et al., 2023). Tugas pokok PPK-SKPD dibantu oleh tiga staff, yaitu:

- a. Staf fungsi verifikasi, bertugas untuk mengecek dan memverifikasi kelengkapan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Staf fungsi perbendaharaan, bertugas untuk membuat SPP, SPM, dan segala proses penginputan di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
- c. Staf fungsi akuntansi dan pelaporan, bertugas untuk membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Fungsi pengeluaran kas dijalankan oleh Bendahara Pengeluaran yang bertugas untuk menerima, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah. Selain itu, terdapat Bendahara Pembantu yang membantu tugas-tugas bendahara dan PPTK selaku pelaksana kegiatan yang bertugas untuk menyediakan dokumen-dokumen pendukung SPP-LS.

Belanja merupakan pengeluaran kas atau transaksi pengeluaran uang secara tunai yang menyebabkan berkurangnya aset perusahaan berupa kas, bank, atau setara kas lainnya (Azwari et al., 2022). Belanja dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan jalannya kegiatan dalam satuan program kerja. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan serta terkait secara langsung dalam pelaksanaan satuan program kerja.

Karakteristik belanja langsung adalah alokasi belanja yang ditetapkan dan dapat diukur serta dapat diperbandingkan dengan output yang dihasilkan. Variabilitas jumlah komponen belanja langsung sangat dipengaruhi oleh target kinerja atau seberapa besar pencapaian dari satuan program kerja yang telah ditargetkan. Belanja langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Subsidi, Bunga, Hibah, Bantuan, Bagi Hasil, dan Pembiayaan. Pelaksanaan belanja langsung dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan menggunakan anggaran dan melaksanakan kegiatan anggaran. Pada proses tersebut, penggunaan anggaran dalam melaksanakan anggaran sesuai dengan penentuan yang telah dicantumkan dalam DPA SKPD yang terkait (Rumbayan et al., 2024; Sambur et al., 2024).

Metode

Penelitian yang dilakukan di BAPENDA di Provinsi Sulawesi Utara. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber, observasi dan analisis dari para pengguna belanja langsung di BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara. Data sekunder diperoleh dari Permendagri, jurnal ilmiah, dokumen yang terkait pengeluaran kas belanja langsung, dan berbagai artikel publikasi yang mendukung penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang menggambarkan berbagai data yang berasal dari suatu sampel (Sujarweni, 2023).

Jenis data penelitian yang digunakan yaitu jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berupa kata bukan angka dan mempunyai ciri tidak dapat dilakukan operasi matematika, seperti penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian (Sujarweni, 2023). Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam

penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Bentuk dan proses analisis dilakukan dengan cara:

- 1) Mengumpulkan data belanja langsung dan data pendukung;
- 2) Memilah data yang diperlukan dan tidak diperlukan;
- 3) Menganalisis dan melakukan perbandingan dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020;
- 4) Menyajikan data yang telah diperoleh; dan
- 5) Memberikan kesimpulan dan saran atas hasil analisis.

Hasil dan pembahasan

Hasil

Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)

Proses penerbitan SPD di BAPENDA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Saat ini, penerbitan SPD telah dilakukan secara otomatis melalui penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kewenangan penerbitan SPD untuk belanja secara keseluruhan di bawah wewenang PPKD, dengan dasar penerbitannya merujuk pada anggaran kas SKPD yang tertera dalam DPA. PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan ketersediaan dana di Kas Umum Daerah (Kasakeyan et al., 2020; Muadz & Anggionaldi, 2023). Proses penerbitan SPD dimulai dengan Kuasa BUD yang menyiapkan rancangan SPD, yang kemudian diserahkan kepada PPKD untuk disahkan dan ditandatangani sebelum diterbitkan. SPD yang telah diterbitkan akan diserahkan kepada SKPD. Adanya SIPD menyebabkan penerbitan SPD dilakukan secara otomatis oleh PPKD setiap awal bulan melalui sistem SIPD untuk SKPD terkait. SPD yang diterbitkan akan digunakan sebagai dasar untuk permintaan pembayaran oleh SKPD sesuai dengan anggaran kas. Selain itu, PPKD dapat melakukan perubahan SPD jika terjadi kondisi mendesak, seperti tanggap darurat bencana atau jika ketersediaan dana tidak sesuai dengan perkiraan penerimaan dalam anggaran kas.

Tabel 2 menyajikan perbandingan penerbitan SPD di BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara dengan ketentuan berlaku. Penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung terkait penerbitan SPD telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020. PPKD telah

secara efektif mengimplementasikan sistem SIPD untuk menerbitkan SPD secara otomatis setiap awal bulan, memastikan kepatuhan terhadap anggaran kas daerah, dan memfasilitasi perubahan SPD dalam situasi darurat. Selain itu, sistem elektronik dalam penyusunan dan penerbitan SPD telah diterapkan dengan baik, mendukung transparansi dan efisiensi. Dengan demikian, BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan kepatuhan penuh terhadap aturan yang ditetapkan oleh Permendagri No. 77 Tahun 2020.

Tabel 2. Perbandingan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)

No.	Permendagri No. 77 Tahun 2020	BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara	Keterangan
1.	PPKD menerbitkan SPD dengan memperhatikan Anggaran Kas Daerah, ketersediaan dana di Kas Umum Daerah, dan penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA).	PPKD selaku BUD akan menerbitkan SPD secara keseluruhan dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA-SKPD yang bersangkutan.	Telah dilaksanakan dan sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020
2.	SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan SKPD setiap periodik.	SPD akan diterbitkan keseluruhan secara otomatis oleh PPKD menggunakan sistem SIPD setiap awal bulan.	Telah dilaksanakan dan sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020
3.	PPKD dapat melakukan perubahan SPD apabila tidak sesuai perkiraan penerimaan dalam anggaran kas dan keadaan darurat.	SPD dapat dilakukan perubahan ketika ketersediaan dana tidak sesuai penerimaan anggaran kas dan terjadi kondisi yang mendesak seperti tanggap darurat.	Telah dilaksanakan dan sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020
4.	Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.	PPKD telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penerbitan SPD secara otomatis.	Telah dilaksanakan dan sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020

(Sumber: Data Olahan, 2024)

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS)

Pengajuan SPP-LS di BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara menggunakan mekanisme Langsung (LS) oleh Bendahara Pengeluaran. Proses ini melibatkan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) untuk pembayaran gaji dan

tunjangan, pembayaran kepada pihak ketiga terkait pengadaan barang dan jasa dan digunakan untuk pembayaran belanja lainnya. Tabel 3 menyajikan perbandingan penerbitan SPP di BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara dengan ketentuan berlaku. Prosedur pengajuan SPP-LS mengikuti tahapan yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Proses ini dimulai dengan persiapan permintaan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran, yang harus memperhatikan SPD serta dokumen-dokumen yang diserahkan oleh PPTK.

Dokumen dari PPTK untuk permintaan pembayaran meliputi rekapan SPJ, yang mencakup berbagai bukti pendukung seperti dokumen kontrak pengadaan barang, surat pesanan, berita acara pembayaran, berita acara serah terima, kwitansi, faktur pajak, NPWP, nomor rekening, serta foto barang. Semua dokumen tersebut kemudian diverifikasi oleh PPK-SKPD sebelum Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-LS untuk barang dan jasa yang akan diserahkan kepada PA melalui PPK-SKPD. Proses pembuatan SPP ini juga dilakukan secara sistematis dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Tabel 3. Perbandingan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

No.	Permendagri No. 77 Tahun 2020	BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara	Keterangan
1.	Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP berdasarkan SPD atau dokumen yang dipersamakan kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD.	Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP berdasarkan rekapan SPJ yang diajukan PPTK kepada PA.	Telah dilaksanakan dan sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020
2.	SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai pemerintah; pengadaan barang dan jasa; dan lainnya.	Bendahara pengeluaran juga mengajukan SPP-LS terkait pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa.	Telah dilaksanakan dan sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020
3.	Pengajuan SPP-LS barang dan jasa paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.	Pengajuan SPP-LS 1 atau 2 hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPT	Telah dilaksanakan dan sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020
4.	Pengajuan SPP-LS dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan dan sudah diverifikasi oleh PPK-SKPD.	Pengajuan SPP-LS dilengkapi dengan persyaratan berupa: dokumen kontrak, surat pesanan, dll.	Telah dilaksanakan dan sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020

(Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024)

Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

Tabel 4 menyajikan perbandingan penerbitan SPM di BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara dengan ketentuan berlaku. Penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung terkait pengajuan SPM-LS di BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020. PPK-SKPD melakukan verifikasi SPM-LS yang diajukan Bendahara Pengeluaran dan meminta perbaikan jika ada ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian. Bendahara Pengeluaran juga mengajukan SPM-LS untuk berbagai jenis pembayaran sesuai ketentuan. PA menandatangani SPM-LS dalam waktu yang ditetapkan setelah verifikasi dinyatakan lengkap untuk diserahkan kepada Kuasa BUD guna penerbitan SP2D. Prosedur ini mirip dengan temuan Verico et al. (2023) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamasa.

Tabel 4. Perbandingan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

No.	Permendagri No. 77 Tahun 2020	BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara	Keterangan
1.	PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-LS yang diajukan Bendahara Pengeluaran.	PPK-SKPD fungsi verifikasi melakukan verifikasi SPP-LS yang diterbitkan Bendahara Pengeluaran	Telah dilaksanakan dan sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020
2.	Apabila didapat ketidaklengkapan dan atau keidakabsahan dan atau ketidaksesuaian PPK-SKPD meminta perbaikan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1(Satu) hari sejak SPP diterima.	Apabila terdapat kesalahan maka PPK-SKPD akan meminta perbaikan kepada Bendahara Pengeluaran.	Telah dilaksanakan dan sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020
3.	SPM-LS yang diajukan oleh Bendahara terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai pemerintah; pengadaan barang dan jasa; dan pembayaran pihak ketiga lainnya.	Bendahara pengeluaran juga mengajukan SPM-LS terkait pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa.	Telah dilaksanakan dan sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020
4.	PA menandatangani SPM-LS paling lama 2 (dua) hari sejak verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD.	SPM-LS akan ditandatangani PA pada hari itu juga dan kemudian dibawa ke Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.	Telah dilaksanakan dan sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020

(Sumber: Data Olahan Peneliti:2024)

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Tabel 5 menyajikan perbandingan penerbitan SP2D di BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara dengan ketentuan berlaku. Penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung terkait penerbitan SP2D di BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 77 Tahun 2020. Kuasa BUD melakukan verifikasi dengan meneliti kelengkapan dan kebenaran perhitungan pada SPM-LS, serta memastikan ketersediaan dana sebelum memerintahkan pencairan dana. Jika verifikasi lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS untuk berbagai jenis pembayaran, termasuk gaji, tunjangan, pengadaan barang dan jasa, serta pembayaran pihak ketiga. Kesalahan dalam proses verifikasi akan mengakibatkan pengembalian SPM-LS kepada SKPD untuk

perbaikan. Kuasa BUD juga menerbitkan SP2D-LS dalam waktu yang ditentukan, yaitu paling lambat 2 hari setelah SPM-LS diterima, menggunakan sistem SIPD.

Tabel 5. Perbandingan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

No.	Permendagri No. 77 Tahun 2020	BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara	Keterangan
1.	Kuasa BUD melakukan verifikasi dengan meneliti kelengkapan SPM-LS, menguji kebenaran perhitungan, menguji ketersediaan dana, memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah.	Kuasa BUD melakukan verifikasi dengan cara memeriksa, meneliti, menguji perhitungan dan kelengkapan SPM baik dari kesediaan dana, perhitungan pajak.	Telah dilaksanakan dan sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020
2.	Dalam hal proses verifikasi lengkap Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai pemerintah; pengadaan barang dan jasa; dan pembayaran pihak ketiga lainnya	Proses verifikasi lengkap dan sudah sesuai akan diterbitkan SP2D-LS tetapi apabila terdapat kesalahan akan dikembalikan kepada SKPD bersangkutan.	Telah dilaksanakan dan sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020
3.	Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA paling lambat 2 hari	Kuasa BUD akan menerbitkan SP2D-LS dan sesuai dengan SPM-LS dengan menggunakan SIPD paling lambat 2 hari.	Telah dilaksanakan dan sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020
4.	Kuasa BUD melakukan verifikasi dengan meneliti kelengkapan SPM-LS, menguji kebenaran perhitungan, menguji ketersediaan dana, memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah.	Kuasa BUD melakukan verifikasi dengan cara memeriksa, meneliti, menguji perhitungan dan kelengkapan SPM baik dari kesediaan dana, perhitungan pajak.	Telah dilaksanakan dan sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020

(Sumber: Data Olahan Peneliti:2024)

Pembahasan

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bapenda Provinsi Sulawesi Utara untuk belanja barang dan jasa pada tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp. 6,917,590,548. Realisasi atas anggaran tersebut mencapai Rp. 6,036,215,207 setara 87.26% dari total anggaran.

1. Analisis realisasi

Persentase realisasi dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Realisasi} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \right) \times 100$$

$$\text{Persentase Realisasi} = \left(\frac{6,036,215,207}{6,917,590,548} \right) \times 100 = 87.26\%$$

Meskipun rasio ini berada di atas angka 80%, tetapi target anggaran masih belum tercapai. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi pengeluaran Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp. 6,705,641,770. Penurunan realisasi sebesar Rp. 669,426,563 dari tahun 2022 ke 2023 menunjukkan perubahan kebutuhan operasional.

2. Selisih anggaran yang tidak terpakai

Meskipun realisasi anggaran berada di atas 80%, terdapat selisih sekitar Rp. 881,375,341 atau 12.74% dari anggaran yang tidak terpakai. Selisih ini dihitung dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Selisih} &= \text{Anggaran} - \text{Realisasi} \\ &= 6,917,590,548 - 6,036,215,207 \\ &= 881,375,341 \end{aligned}$$

Persentase dari selisih tersebut dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Selisih} = \left(\frac{\text{Selisih}}{\text{Anggaran}} \right) \times 100$$

$$\text{Persentase selisih} = \left(\frac{881,375,341}{6,917,590,548} \right) \times 100 = 12.74\%$$

Berdasarkan hasil analisis, realisasi yang terjadi masih berada di bawah 90% sehingga mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal di Bapenda perlu ditingkatkan. Hal ini mendukung temuan Uisuma dan Lambey (2024) khususnya dalam penentuan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Penguatan

mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai dengan tujuannya. Secara keseluruhan, pengadaan barang dan jasa di Bapenda Provinsi Sulawesi Utara menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran, dengan realisasi yang belum mencapai target ideal. Walau pengadaan barang dan jasa memiliki kinerja yang relatif baik, terdapat penurunan dibandingkan tahun sebelumnya serta selisih anggaran yang belum dimanfaatkan. Hal ini menandakan perlu evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam sistem pengadaan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Kesimpulan

Sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung yang dilaksanakan di BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara diawali dengan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020. Pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan secara baik dan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan, termasuk pemisahan fungsi dan tugas yang jelas dalam proses pengeluaran kas belanja langsung.

Sesuai PP No. 60 Tahun 2008 terkait 5 unsur SPIP, pelaksanaan pengendalian internal pada sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah cukup memadai. Laporan Realisasi Anggaran di Bapenda masih di bawah 90% yang menunjukkan perlunya penguatan sistem pengendalian internal dan pengawasan. Meskipun kinerja pengadaan barang dan jasa sudah cukup baik, terjadi penurunan dibandingkan tahun lalu dan selisih anggaran yang belum digunakan. Hal ini menandakan pentingnya evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Daftar pustaka

- Albab, M. U., & Halim, A. (2023). Analisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah (Studi pada Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(4), 1-26. <https://doi.org/10.22146/abis.v5i4.59262>
- Azwari, P. C., Nuraliati, A., Ali, M., & Krisdayanti, H. (2022). *Akuntansi pengantar*. Kencana.
- Hidayat, S., Nasution, B., & Nasution, A. S. (2021). *Akuntansi pemerintah*. Inovasi Pratama Internasional.
- Ismail, A. V., Morasa, J., & Datu, C. (2023). Analisis penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 18(3), 171–181. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/50913>
- Kasakeyan, B. A., Karamoy, H., & Mawikere, L. (2020). Evaluasi sistem dan prosedur pengeluaran kas belanja langsung pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 352–359. <https://doi.org/10.32400/gc.15.3.28895.2020>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi Offset.
- Masnila, N. (2021). *Akuntansi keuangan pemerintah daerah*. Mitra Cendekia Media.
- Muadz, N. H., & Anggionaldi, M. (2023). Analisis sistem informasi akuntansi pengeluaran kas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi. *Primer: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 486–502. <https://doi.org/10.55681/primer.v1i4.182>
- Mulyadi. (2023). *Sistem akuntansi*. Salemba Empat.
- Purwanti, L., & Effendi, S., A. (2023). *Isu kontemporer akuntansi sektor publik*. UB Press.
- Rumbayan, P. L. I. M., Tinangon, J. J., & Sardjono, O. Y. (2024). Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah atas sistem dan prosedur pengeluaran kas di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kotamobagu. *Manajemen Bisnis dan Keuangan Korporat*, 2(2), 52–66. <https://doi.org/10.58784/mbkk.108>

- Sambur , M. Y. M., Manossoh , H., & Afandi , D. (2024). Evaluasi sistem dan prosedur pengeluaran kas di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Utara. *Riset Akuntansi dan Manajemen Pragmatis*, 2(2), 63–74. <https://doi.org/10.58784/ramp.101>
- Sujarweni, V. W. (2023). *Metodologi penelitian: Lengkap, praktis dan mudah dipahami*. Pustaka Baru Press.
- Uisuma, P. M. L., & Lambey, R. (2024). Efektivitas penggunaan anggaran belanja terhadap biaya operasional sebagai alat ukur penilaian kinerja pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Manajemen Pragmatis*, 2(2), 137–148. <https://doi.org/10.58784/ramp.129>
- Verico, V. V., Roreng, P. P., & Tikupadang, W. K. (2023). Analisis sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas belanja langsung pada Kantor Kementerian Agama (Studi kasus pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamasa). *JeJAK: Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 86-94. <https://www.ojsapaji.org/index.php/JeJAK/article/view/137>